

BUKA LAGI KASUS SUAP DANA PEN DI MUNA, KPK ULIK ALIRAN DANA KE BUPATI



Gedung Merah Putih KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Sumber gambar: <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCAIYg-buka-lagi-kasus-suap-dana-pen-di-muna-kpk-ulik-aliran-dana-ke-bupati>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka kasus dugaan suap dalam pengurusan pinjaman PEN di Kabupaten Muna. Sebanyak sepuluh saksi diperiksa penyidik beberapa waktu lalu. “Saksi yang hadir didalami terkait dengan penerimaan uang untuk bupati,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial para saksi yakni AS, LMS, R, S, MR, A, LOZS, LMS, LU, dan LS. Pemeriksaan mereka berlangsung di luar Jakarta. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara,” ujar Tessa. Tessa enggan memerinci lebih lanjut perkembangan perkara ini. Teranyar, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto bersalah dalam kasus suap pengurusan dana PEN untuk Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Majelis hakim memberikan hukuman penjara untuknya.

“Pidana kepada terdakwa Mochamad Ardian Noervianto berupa pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan,” kata Ketua Majelis Eko Aryanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024. Majelis juga memberikan hukuman denda sebesar Rp100 juta untuk Ardian. Hukuman itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap atau pidana penjaranya ditambah tiga bulan.

Dalam persidangan, hakim juga menjatuhkan pidana pengganti Rp2,9 miliar. Namun, hitungannya dikurangi dengan sejumlah uang yang sudah disita penyidik dan jaksa KPK dalam kasus ini. “Dikurangi sejumlah Rp100 juta sebagaimana barang bukti,” ujar Eko.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrotvnews.com/read/KXyCA1Yg-buka-lagi-kasus-suap-dana-pen-di-muna-kpk-ulik-aliran-dana-ke-bupati>,” Buka Lagi Kasus Suap Dana PEN di Muna, KPK Ulik Aliran Dana ke Bupati”, tanggal 5 Oktober 2024; dan
2. <https://nasional.tempo.co/read/1802149/kpk-tahan-bupati-muna-dalam-kasus-korupsi-dana-pen#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20-%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20%28KPK%29%20melakukan,Muna%20tahun%202021-2022%20di%20Kementerian%20Dalam%20Negeri%20%28Kemendagri%29,”> KPK Tahan Bupati Muna Dalam Kasus Korupsi Dana PEN”, tanggal 27 November 2024.

Catatan:

- Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 1. Pasal 2
 - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - (b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.